

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA GILING TEBU DI PABRIK GULA TOELANGAN

Fitriana Eka Wulkandari

Pembimbing:

Sri Andriani, SE., M.Si

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

Abstrak

Sugarcane is a main material in making sugar. Due to the land shortage, sugar companies cooperates with farmers dealing with the sugar cane production. So, the sugar cane becomes shared products. However fiscal policy rules VAT for sugar cane pressing service in the process. Based on Law concerning VAT the service is not in the negative list, so the government charge tax for it. The study aims to find out the implementation of VAT accounting for sugar cane pressing service in Toelangan Sugar Company.

The study employs a qualitative approach. Data analysis is conducted during and after the data collection using theme analysis technique. To test the validity, the research her employs a key person method in interview by interviewing the person in charge in the field who completely understand about the needed information.

This result shows that based on law concerning VAT and luxury sales tax the sugar cane pressing service in not included in negative list, so the government charge tax for the service. However, sugar companies as entrepreneurs refuse the tax. They tend to avoid calculate, pay and report the VAT for their sugar cane pressing service. Furthermore, they do not include the VAT in their journal and financial statements.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri gula nasional tidak terlepas dari hubungan yang terjadi antara petani tebu dan pabrik gula. Petani tebu memiliki lahan yang digunakan sebagai media untuk menanam tebu, sedangkan pabrik gula memiliki mesin penggiling tebu. Petani tebu mengalami permasalahan terbatasnya modal, penggunaan teknologi yang kurang tepat dan pemasaran. Sedangkan pada pabrik gula mengalami permasalahan terbatasnya lahan produksi, rendahnya produksi dan besarnya biaya produksi (Hadian, 2010, h.13). Untuk mengatasi permasalahan ini maka petani tebu dan pabrik gula melakukan kegiatan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan diantara kedua belah pihak. Atas kerjasama sistem kemitraan ini, petani tebu mendapatkan bagi hasil dengan presentase 66% dan sisanya sejumlah 34% untuk pabrik gula.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN (Gunadi, 2011, h.17). Untuk menentukan jenis barang dan jenis jasa yang dikenakan pajak perlu dilihat terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk dalam kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas maka jasa giling tebu otomatis dikenakan PPN.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa giling tebu di pabrik gula Toelangan?

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melakukan penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan”, peneliti penting untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti.

Pertama diambil dari hasil penelitian pada tahun 2011 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Riana Dwijayanti disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh PG Candi Baru sebagai persyaratan bagi petani dalam bermitra dirasakan tidak memberatkan pihak petani. Tinjauan pustaka yang kedua diambil dari hasil penelitian pada tahun 2012 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Rahma Bayu Pamungkas yang bahwa kebijakan PPN jasa giling tebu belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari hasil penelitian pada tahun 2013 dalam penelitiannya saudara Aditya Purwanto Putra menjelaskan bahwa Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah baik. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011).

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan” memfokuskan pada perlakuan akuntansi PPN atas jasa giling tebu.

Menurut Ismail (2010, h.02), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

Dhicana (2008) menyatakan bahwa secara umum terdapat dua jenis metode pencatatan akuntansi, yaitu:

1. *Cash basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. *Accrual Basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi. Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan memperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri (Hafsah, 2000, h.31).

Pabrik gula juga melakukan kemitraan dan kerjasama dengan petan, berikut beberapa jenis diantaranya:

1. Sistem kemitraan tebu rakyat murni
2. Sistem kemitraan tebu rakyat mandiri
3. Sistem kemitraan kerjasama usaha
4. Kerjasama sewa lahan
5. Sistem Lahan Hak Guna Usaha

Menurut Sukardji (2006, h.1) mengacu dari buku Pengantar Ilmu Pajak, oleh R.Santoso Brotodihardjo, S.H adalah sebagai berikut :”Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Mardiasmo, 2006, h.294).

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan

bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang PPN & PPnBM Nomor 42 Tahun 2009. Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2006, h.8) maksud dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial tertentu, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi. Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dimana peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009, h.246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji keabsahannya disini peneliti menggunakan model *key person* dalam melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki wewenang di bidangnya dan mengetahui betul seluk-beluk mengenai informasi yang ingin diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PG Toelangan ini menerapkan 2 sistem kemitraan dan 1 sistem kerjasama dengan petani tebu. Bentuk kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula Toelangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri

Berdasarkan data dilapangan, pada bentuk kerjasama tebu rakyat mandiri, tebu dikembangkan oleh petani secara swadaya melalui modal sendiri dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula yang menjadi perusahaan mitra. Jadi berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada, petani wajib menggilingkan tebunya kepada pabrik gula dengan sistem bagi hasil.

2. Kemitraan Tebu Rakyat Murni

Pada bentuk kerjasama murni, tebu dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit dari bank melalui pabrik gula. Dalam hal ini, pabrik akan berperan sebagai avalis (penjamin dana) atas program kredit melalui bank. Akan tetapi petani tebu berkewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam kemitraan ini antara petani dan juga pabrik gula membegi keuntungan dengan sistem bagi hasil

3. Sistem Kerjasama Sewa Lahan

Dalam sistem sewa lahan ini petani hanya menyewakan lahan kepada pabrik gula, sedangkan semua proses budidaya tebu dilakukan oleh pabrik gula. dalam kerjasama ini petani tidak menerima bagi hasil seperti kemitraan, akan tetapi petani akan menerima imbalan berupa sewa lahan.

Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 2011 tentang bagi hasil petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut:

- a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 66%.
- b. Rendemen > 6% s/d 7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 30% : 70%.
- c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 25% : 75%
- d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 20% : 80%
- e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu.

Salah satu karakter PPN adalah *general* yang berarti bahwa PPN dikenakan terhadap semua barang

(termasuk jasa). Pada prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang PPN (Mardiasmo, 2006, hal.297). PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk *negative list* atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebesar 10% yang nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula. Jadi dalam pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara.

Berdasarkan ketentuan, pemerintah sebagai fiskus menetapkan bahwa setiap bagi hasil pabrik gula dikenakan PPN jasa giling tebu. Sementara itu para pelaku industri gula berargumen bahwa bagi hasil yang diterima bukan semata-mata karena pemberian jasa giling tebu kepada petani., melainkan karena kerjasama kemitraan yang dilakukan. Untuk itu, secara umum para pelaku industri gula (pabrik gula) merasa keberatan dengan adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Keberatan tersebut dikarenakan berkurangnya bagi hasil yang diterima pabrik gula tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan pabrik gula secara keseluruhan.

Pabrik gula secara tegas menolak adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Penolakan ini tercermin dengan sikap pabrik gula selaku pelaku industri gula yang tidak pernah menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan PPN atas jasa giling tebu. Pernyataan ini berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma'ruf selaku Kepala Divisi Pajak, berikut kutipannya :

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebunya...”(wawancara, 18 Maret 2015)

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam laporan keuangan tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berikut ini:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK :			
Utang Usaha			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 14	9.857.458.519	4.510.954.343
- Pihak Ketiga	2t, 14	53.861.101.984	30.518.767.758
Utang Lain-lain			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 15	31.076.983.150	1.239.745.141
- Pihak Ketiga	2t, 15	544.957.402.852	414.164.248.717
Utang Pajak	2j, 17	183.173.711	-
Utang Pajak	2i, 16b, 16c	72.166.998.992	125.859.007.835
Debit Yang Masih Harus Dibayar	18	53.360.824.117	90.197.237.497
Pinjaman Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	19	322.346.455.665	195.423.983.280
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.087.810.398.990	861.913.944.571

Untuk lebih mengetahui apa saja yang termasuk utang pajak yang ada di Laporan Posisi Keuangan (Neraca), maka dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan seperti dibawah ini:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

b. Utang Pajak

Akumulasi utang tahun 2013	2013	2012
PPN Jasa Giling tahun 2001	10.315.731.237	13.314.986.837
- PPh Pasal 21 Desember	40.990.729.578	2.116.699.191
- PPh Pasal 23 Desember	8.309.563.090	6.534.339.856
- PPh Pasal 25 Desember	-	2.788.040.491
- PPh Badan tahun lalu	1.000.000	-
- PPh Badan tahun berjalan	4.455.452.332	101.008.565.418
- PPN WAPU	3.388.177.355	-
- PPh WAPU	1.452.314.585	-
- PPh Badan - Entitas Anak	3.278.030.817	96.376.042
Jumlah	72.166.998.992	125.859.007.835

PPN Jasa Giling yang tercatat di utang Perseroan adalah hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tahun 2001 atas PPN Jasa Giling tahun 1999 dan 2000 sesuai dengan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dalam laporan nomor LAP.02.02.04-095/PW.13.8/2000 tanggal 31 Mei 2001.

Perseroan menerima Surat Keputusan Pajak sebagai berikut :

	Pokok pajak	Bunga	Jumlah
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 0086/207/01/805/03 tanggal 7 Mei 2003 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001.	17.301.713.000	5.536.548.000	22.838.261.000
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 00012/207/03/051/04 tanggal 22 September 2004 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.	31.975.858.000	5.239.837.000	37.215.695.000
- Surat Tagihan Pajak nomor 00005/107/3/051/06 tanggal 15 Februari 2006 atas denda administrasi pasal 14(4) KUP untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.	-	6.393.528.000	6.393.528.000
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 0048/207/04/051/06 tanggal 15 Juni 2006 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004.	23.068.741.000	8.304.747.000	31.373.488.000
Jumlah	72.346.312.000	25.474.660.000	97.820.972.000

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak (Lanjutan)

- Perseroan tidak melakukan pencatatan atas surat ketetapan tersebut dengan alasan bahwa :
- Hubungan kerjasama antara Perseroan dan Petani dilakukan sejak dari penyediaan lahan sampai dengan pemasaran hasil (gula) merupakan azas kemitraan (SK Mentan no.08/SK/Mentan/Bimas/X/1997). Sehingga penggilingan tebu petani oleh Perseroan bukan jasa berdiri sendiri seperti halnya jasa penggilingan padi.
 - Bagi hasil yang diterima Petani bukan merupakan upah giling melainkan pembagian hasil kerjasama usaha.
 - Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan PPN Jasa Giling untuk tahun-tahun tersebut sudah tidak diterbitkan lagi.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut, dapat diketahui pajak apa saja yang terutang untuk tahun 2013. Disitu terdapat sebuah pencatatan yang sedikit tidak wajar, yaitu adanya utang PPN jasa giling di tahun 2001. Ternyata PPN itu muncul setelah adanya pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tahun 2001. Hal itu membuktikan bahwasanya pabrik gula selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar utang atas PPN jasa giling tersebut, karena tidak membayar utang PPN sehingga mereka tidak melakukan pencatatan.

Menurut Undang-undang PPN NO. 42 Tahun 2009 jasa giling tebu memang merupakan jasa yang dikenai pajak. Sebagai aturan pajak, tentu pengenaan PPN atas jasa giling ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi dan ditegakkan. Pihak pabrik gula mengetahui dan memahami betul akan hal itu. Akan tetapi, aturan dan realita yang ada terdapat perbedaan yang signifikan. Pihak pajak menyamakan jasa giling padi dengan jasa giling tebu, tentu dalam proses diantara keduanya sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma'ruf, selaku Kepala Devisi Pajak :

"...Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai jasa kena pajak karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar pengecualian jasa tidak kena pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat dari kaca mata pajak pihak kantor pajak pun benar apabila mengakui jasa giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi dalam realitanya penggilingan tebu itu tidak sama dengan penggilingan padi, karena didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang cukup panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena mereka mempersamakan antara penggilingan yang terjadi dari padi menjadi beras dan tebu menjadi gula" (wawancara , 18 Maret 2015)

Setelah melihat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan 2013, terdapat satu fakta yang cukup membingungkan. Disitu pihak pajak hanya membebaskan utang PPN atas jasa giling tebu saat dilakukan pemeriksaan ditahun 2001 silam. Setelah tahun 2002 sampai 2013 tidak pernah ada lagi pembebanan utang atas jasa giling tebu. Jika PPN atas jasa giling tebu merupakan objek PPN seharusnya dari pihak pajak sedikit tegas dalam menyelesaikan masalah PPN ini. Sikap pajak yang seperti itulah yang membuat pihak pabrik gula sebagai pengusaha kena pajak semakin bingung sehingga mereka tidak pernah membayar pajak atas jasa giling tersebut. Seperti kutipan wawancara penulis dengan bapak Zahrudin Ma'ruf pada tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut:

"Dari DJP sendiri ada ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan, kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini aturan seharusnya DJP berupaya untuk menegakkan aturan itu, akan tetapi mereka diam saja dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang pun masalah tentang PPN jasa giling masih belum jelas. Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat PPN atas jasa giling tebu."

Pajak merupakan pendapatan utama negara, untuk itulah pihak pajak seharusnya bersikap tegas mengetahui apabila terdapat suatu pelanggaran. Apalagi hukum pajak kita menganut paham *imperative* yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Jadi apabila disini Pabrik gula mengajukan keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan itu diterima maka wajib pajak tetap wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pajak juga bersifat memaksa, artinya wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan apabila wajib pajak tidak mematuhi, maka pihak pajak berhak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan (KUP) apabila wajib pajak (dalam hal ini pengusaha kena pajak) akan didenda apabila melakukan keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP). Karena pabrik gula tidak pernah menghitung, menyetor, dan juga melapor maka pabrik gula tentunya tidak akan melakukan pelaporan SPT. Untuk itu berdasarkan KUP seharusnya pabrik gula didenda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

Sanksi denda (biasa) di PPN juga dikenakan terkait dengan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, sanksi denda terkait Faktur Pajak akan dikenakan kepada WP yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa gilingnya, maka pabrik gula tentu tidak pernah membuat maupun melaporkan faktur pajaknya. Untuk itu berdasarkan KUP pihak pajak juga seharusnya memberikan sanksi kepada pabrik gula yang sudah tidak melaksanakan aturan. Sanksi denda yang seharusnya dikenakan terhadap PKP tersebut di atas adalah sebesar 2%

dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai atau jumlah yang dijadikan patokan untuk menghitung PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut. Dan sama seperti sanksi denda yang lainnya, sanksi denda Faktur Pajak ini juga tidak dihitung secara bulanan.

Sanksi lain yang seharusnya dikenakan berdasarkan Pasal 38 UU KUP adalah ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi isinya tidak benar, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam hal ini pihak pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling sehingga tidak menyampaikan SPT, karena itu apabila dilihat dari kacamata pajak, tentu sikap pabrik gula ini akan menimbulkan kerugian kepada negara. Untuk itu seharusnya pihak pajak seharusnya bersikap tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan yang ada.

Laporan keuangan PTPN X (persero) ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Emiten atau Perseroan Publik.

Untuk melihat pendapatannya, kita bisa lihat di Laporan Keuangan Tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) seperti berikut :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 dan 2012
 (Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN	2v, 29	2.375.077.618.726	2.145.471.181.690
BEBAN POKOK PENJUALAN	2v, 30	1.945.584.776.170	1.469.293.805.621
LABA (RUGI) KOTOR		429.492.842.556	676.177.376.069
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	2v, 31	227.551.933.642	184.440.400.019
Beban Penjualan	2v, 32	10.119.952.922	6.339.527.742
Jumlah Beban Usaha		237.671.886.564	190.779.927.761
LABA BERSIH		191.820.955.992	485.397.448.308
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA			
Pendapatan lain lain	2v, 33	214.984.178.465	78.403.365.697
Beban lain lain	2v, 34	(195.883.927.944)	(44.891.092.006)
Bagian laba perusahaan asosiasi	33	2.778.096.539	3.426.769.715
Jumlah		21.878.347.060	36.939.043.406
LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN		213.699.303.052	522.336.491.714

Untuk mengetahui berapa pendapatan atas penjualan gulanya, maka dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) seperti berikut :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dalam Rupiah)

Rincian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Penjualan Gula	1.823.798.043.828	1.413.721.055.178
- Penjualan Tebes	208.077.335.776	225.937.069.094
- Penjualan Tembakau	300.991.933.950	285.120.660.387
- Rumah Sakit	177.423.828.080	177.337.744.386
- Cutting Bobbin	22.981.934.535	19.409.123.921
- Penjualan Karung plastik/waring	40.204.544.557	43.945.528.724
Jumlah Pendapatan	2.375.077.618.726	2.145.471.181.690

Menurut laporan laba rugi di atas, dapat diketahui bahwa PT.Perkebunan Nusantara X (persero) memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.375.077.618.726,00. Dari pendapatan tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan dapat kita ketahui bahwa pendapatan atas penjualan gulanya sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00. Pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00 tersebut berasal dari bagi hasil atas kemitraan yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% dan berasal dari kerjasama melalui sistem sewa lahan. Menurut aturan pajak dalam pendapatan atas penjualan gula tersebut dikenai PPN atas jasa giling tebu sebesar 10%, berikut pencatatan menurut akuntansinya :

Sebagai pelaku bisnis, pabrik gula seharusnya taat akan pajak sehingga mau membayar dan melakukan pencatatan setelahnya. Pencatatan yang seharusnya dilakukan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank	1.623.798.043.828,00
Penjualan	1.461.418.239.445
PPN (keluaran)	162.379.804.383,00

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran)	162.379.804.383,00
Kas / Bank	162.379.804.383,00

Awalnya pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp 1.623.798.043.828,00 setelah dikenakan PPN sebesar 10 % maka pendapatan atas penjualan gulanya menjadi Rp 1.461.418.239.445 hal itu dikarenakan terdapat PPN keluaran yang harus disetorkan ke negara sebesar Rp.162.379.804.383,00. Karena pendapatan atas penjualan gula nilainya berkurang, maka jumlah kas di laporan posisi keuangan (neraca) akan berkurang. Begitulah seharusnya pencatatan atas jasa giling yang seharusnya dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, pencatatan akuntansi di pabrik gula Toelangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Akan tetapi pabrik gula Toelangan selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa giling tebunya. Untuk itu pabrik gula Toelangan tidak pernah melakukan pencatatan atas PPN jasa giling tebunya padahal dalam Undang Undang PPN dan PPnBM No 42 Tahun 2009 jasa giling tebu bukan termasuk jasa yang dikecualikan. Karena sikapnya yang enggan untuk membayar pajak (PPN atas jasa giling) pabrik gula harus berhati-hati terhadap sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP)

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu Sebelum ada peraturan terbaru dari Dirjen Pajak mengenai dibebaskannya PPN atas jasa giling tebu, seharusnya pabrik gula sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) taat akan aturan dengan tetap membayarkan PPN atas jasa giling tebunya, karena didalam undang-undang PPN dan PPnBM No 42 Tahun 2009 jasa giling bukan termasuk *negative list*. Pihak pajak pun seharusnya konsisten dalam menegakkan aturan, apabila jasa giling termasuk jasa yang dikenakan pajak maka pihak pajak harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP). Dan apabila jasa giling tebu sudah bukan termasuk jasa yang dikenakan pajak, seharusnya ada peraturan terbaru mengenai hal tersebut agar tidak membingungkan pihak pabrik gula sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan agar tidak menimbulkan kerancuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2008. Karya Tulis: *Hukum Pajak Dalam Islam*. Universitas Surakarta.
- Ariandis, Novita. 2013. Jurnal : *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro*. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia.
- Christina, Lili. 2009. Jurnal : *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang*. Jurusan Akuntansi S1, STIE MDP.
- Dunia, Firdaus A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Dhicama. 2008. Jurnal : *Metode Akuntansi Kas Basis dan Akrua Basis*. Manajemen Keuangan, Vol : 04.
- Gunadi. 2011. *Paduan Komprehensif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*. Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.
- Hadian, Herdiansyah. 2010. Skripsi: *Asas Netralitas Dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling Tebu Terhadap Industri Gula Studi Kasus Pada PT Pabrik Gula X*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.
- Hafsah, M.J. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta. Penerbit: Kencan.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Maria, Evi. 2007. *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa*. Yogyakarta : Edisi pertama Gaya media.
- Maulidiah, Fadilah. 2012. Jurnal : *Perkembangan Kemitraan Petani Tebu Dengan PG. Krebet Baru : Perilaku Ekonomi Ekonomi Baru*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Munawir, S. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Liberty.
- Nafia, Zadna. 2012. Jurnal: *Hukum Pajak Menurut islam*. Fiqih Kontemporer.
- Notohatmodjo, Tegar Satrio. 2014. Skripsi: *Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurkholis. 2010. Jurnal: *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. IAIN, Surabaya.
- Pamungkas, Rahma Wahyu. 2012. Skripsi: *Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Giling Tebu Dengan Pola Bagi Hasil*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Depok.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Putra, Aditya P. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Perusahaan (Studi Kasus di PLN Distribusi Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi dkk. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai* :

- Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Depok: Ghalia Indonesia.
- Rubiyanti. 2009. Skripsi: *Kerjasama PT Madubaru Dengan Petani di kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Rusdji, Muhammad. 2007. *Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Setiawan, Ahmad. 2012. *Jurnal : Konsep dan Prinsip Akuntansi Menurut Prespektif Islam*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soejono. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Soemantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Perpajakan.
- Wibowo, Edy. 2013. *Jurnal Agribisnis : Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) dan Mandiri (TRM) Dengan Pabrik Gula Modjopanggoong, Tulungagung*. Vol. 13.

